



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI	Kode/No : MM/SPMI/05
	SEBELAS APRIL SUMEDANG	Tanggal : 8 September 2019
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi :-
	STIE SUMEDANG	Halaman : 1-3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
SEBELAS APRIL SUMEDANG



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaan	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September

				2019
5. Pengendalian	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM		13 September 2019

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious. 2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan civitas akademika. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat. 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan pasalahan ekonomi di masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global.
---	--

	<p>4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi.</p> <p>5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.</p>
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pengelolaan Pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar Pengelolaan Pembelajaran.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <p>1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Pengelolaan Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Pengelolaan Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran,</p>

	<p>tahunan, atau 5 tahunan.</p> <p>2. Untuk semua isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pengelolaan Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.</p> <p>2. Siklus standar Pengelolaan Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</p>
5. Langkah langkah atau prosedur	<p>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Pembelajaran.</p> <p>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan Pengelolaan Pembelajaran.</p> <p>3. Evaluasi isi standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>4. Lakukan revisi isi standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga menjadi standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Pengelolaan Pembelajaran sebelumnya.</p> <p>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pengelolaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pengelolaan Pembelajaran yang baru.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP	<p>Pihak yang harus meningkatkan standar Pengelolaan Pembelajaran adalah : Wk 1 atau unit kerja khusus Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.</p> <p>Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual</p>

	penetapan standar Pengelolaan Pembelajaran.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan. 2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kepala LPM



Solihin Royani, M.M.
NIDN: 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang



DR.H.Arifin, SH, M.Pd, MM.
NIP 1968 0306 199303 1 002